



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 229 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2023;
- b. bahwa adanya penambahan rancangan Peraturan Bupati sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 3 Juli 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



  
LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 229 TAHUN 2023

TANGGAL : 3 Juli 2023

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023



DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2023

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN BUPATI	PEMRAKARSA
1.	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK	DP3A
2.	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	KOMINFO
3.	MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	KOMINFO
4.	RUMAH SAKIT PRATAMA KELAS D DUMOGA	DINKES
5.	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	BKD
6.	PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	BKD

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	